

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum pada dasarnya bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat dan hukum harus ditaati oleh masyarakat agar mampu memperoleh keseimbangan hidup diantara masyarakat itu sendiri dan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dan keamanan dalam hidup bermasyarakat. Manusia pada dasarnya sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun immaterial.¹

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Dari sekian kegiatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, salah satunya adalah kegiatan berupa hubungan hukum, yaitu suatu hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya dalam masyarakat yang

¹ Hareta, dkk, 2016, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/Pn.Yyk)*, Surakarta: UNS. Hlm 113.

diatur dan diberi akibat oleh hukum. Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang kerap kali dilakukan dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Adanya tujuan dan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, terlebih dahulu harus dipertemukan kehendak yang mereka inginkan. Hal inilah yang menjadi dasar utama untuk terjadinya suatu perjanjian.²

KUHPerdata dalam Buku III dan menganut sistem terbuka yang berarti memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perikatan atau perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian biasa dilakukan karena ada kegiatan bisnis, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, yang acap kali berujung di pengadilan, antara lain seperti perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak.

Banyak masyarakat yang salah menggunakan arti dari kebebasan berkontrak, banyak yang lupa dan meremehkan hal tersebut, ketika terjadi masalah barulah masyarakat menyadari rumitnya menyelesaikan masalah tersebut. Ada dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian secara tertulis dan perjanjian secara tidak tertulis, yang acap kali terjadi di lingkungan masyarakat ialah perjanjian secara tidak tertulis karena dianggap lebih cepat untuk dilakukan asalkan adanya ikatan antar kedua belah pihak yang sudah ada

² *Ibid*, Hlm 114.

rasa saling percaya, namun biasanya masalah yang timbul dari perjanjian tersebut itu karena didasarnya rasa saling percaya.³

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya dituliskan KUH Perdata) merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sebagai sumber hukum materiil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUH Perdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian”⁴ dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama.⁵

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perbuatan sengaja dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum mengenai hak dan kewajiban. Perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum dan perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.⁶

³ *Ibid*, Hlm 114.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab III&II.

⁵ Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata Bab XVIII.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷ Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian. Terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1338 ayat (1) tentang asas kebebasan berkontrak yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak itu sendiri merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.⁸ Asas kebebasan berkontrak itu sendiri merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.⁹

Masalah perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis ini awalnya dilakukan oleh orang tua zaman dahulu dan baru berdampak sekarang dan

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338.

⁹ Khasana F.R, 2016, *Perjanjian Hutang Piutang Non Kontraktual dengan Jaminan kebendaan*, Surakarta: UMS. Hlm 9.

berubah menjadi sengketa, biasanya yang diperjanjikan tentang jual beli benda dan sangat susah menemukan bukti untuk membuktikan pihak mana yang memang mempunyai kuasa atas benda tersebut, dikarenakan orang tua zaman dahulu melakukan jual beli dengan perjanjian secara tidak tertulis. Selain itu perjanjian lisan sendiri sangat sering dijumpai dalam peristiwa hukum utang piutang dalam anggota keluarga.¹⁰

Pinjam meminjam atau utang piutang uang di dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pinjam meminjam yang berarti suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹¹

Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi. Terlebih lagi, ketika diperkarakan di Pengadilan, pihak yang diduga melakukan wanprestasi melakukan pembelaan dengan cara tidak mengakui/menyangkal telah membuat perjanjian lisan tersebut. Namun demikian perjanjian ini memiliki banyak kelemahan karena ketika pihak debitur tidak melaksanakan prestasinya maka pihak krediturlah yang harus menanggung risikonya karena tidak adanya bukti secara tertulis

¹⁰ *Ibid*, Hlm 10.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754.

untuk menuntut pihak debitur agar melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Oleh karena itu perjanjian utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.

Dari uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas penulis memunculkan rumusan masalah sebaagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum yang terjadi pada saat para pihak memilih perjanjian lisan dalam hubungan hukum?

2. Bagaimana hubungan hukum penyelesaian hutang piutang atas dasar perjanjian lisan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum yang terjadi pada saat para pihak memilih perjanjian lisan dalam hubungan hukum.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum penyelesaian hutang piutang atas dasar perjanjian lisan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait kekuatan hukum yang terjadi pada saat para pihak memilih perjanjian lisan dalam hubungan hukum dan mengetahui hubungan hukum penyelesaian hutang piutang atas dasar perjanjian lisan di Kabupaten Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini mampu menambah pemahaman peneliti terkait dengan kekuatan hukum yang terjadi pada saat para pihak memilih perjanjian lisan dalam hubungan hukum serta menjadi syarat

kelulusan bagi peneliti dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat dengan adanya kasus-kasus dan dampak yang terjadi pada saat para pihak memilih perjanjian lisan.

c. Bagi Universitas

Diharapkan adanya penelitian ini dapat menambah referensi buku di perpustakaan Universitas Ngudi Waluyo serta dapat di gunakan sebagai acuan mahasiswa berikutnya yang tertarik untuk mendalami topik terkait kekuatan hukum yang terjadi pada saat para pihak memilih perjanjian lisan dalam hubungan hukum.